

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 054 TAHUN 2020

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN
DESEMBER 2019 DAN PERIODE JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN BULAN
MARET 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan rokok pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Desember 2019 dan Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2019 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi kalimantan selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD kabupaten/kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi merupakan dana bagi hasil dibagi menjadi 2 (dua) periode:
 - a. Bulan Desember 2019 sebesar Rp72.999.535.136,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar Rp41.581.663.384,00 (empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui rekening kas umum daerah pemerintah provinsi terdiri dari 2 (dua) setoran yaitu:
 - a. Rp71.653.097.680,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) merupakan angka penerimaan pajak rokok periode bulan Desember 2019 sebesar Rp72.999.535.136,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi BPJS Kesehatan sebesar Rp1.346.437.456,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

- b. Rp36.903.726.253,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) merupakan angka penerimaan pajak rokok periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar Rp41.581.663.384,00 (empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dikurangi BPJS Kesehatan sebesar Rp4.677.937.131,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:
- a. periode bulan Desember 2019
- 1) pemerintah provinsi sebesar $30\% \times \text{Rp}72.999.535.136,00 = \text{Rp}21.899.860.541,00$ (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - 2) pemerintah kabupaten/kota sebesar $70\% \times \text{Rp}72.999.535.136,00 = \text{Rp}51.099.674.595,00$ (lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1.346.437.456,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), menjadi sebesar Rp49.753.237.139,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- b. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020.
- 1) pemerintah provinsi sebesar $30\% \times \text{Rp}41.581.663.384,00 = \text{Rp}12.474.499.015,00$ (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) dikurangi BPJS Kesehatan sebesar Rp4.677.937.131,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), menjadi sebesar Rp7.796.561.884,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - 2) pemerintah kabupaten/kota sebesar $70\% \times \text{Rp}41.581.663.384,00 = \text{Rp}29.107.164.369,00$ (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu

Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
Huruf a dan huruf b tetap
- (2) Alokasi penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode penerimaan bulan Desember 2019 tercantum pada Lampiran I dan Periode Penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 yang tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah akan mentransfer dana bagi hasil pajak rokok bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana ayat (1), diterima oleh pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pencatuman dana bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.
- (2) Dana bagi hasil penerimaan pajak rokok, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd
SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 54